

Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis,¹ Muhammad Abdul Kholiq Suhri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹Email: lubismymarga@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas tradisi pamogih dalam pernikahan masyarakat muslim Bondowoso. Tradisi pamogih pada dasarnya mempunyai kemiripan secara garis besar dengan *ben-giben*, *seserahan*, *pasrahan tukon*, *uang japuik*, dan lainnya. Selain keunikan istilah, penelitian ini melibatkan prosesi dan konsekuensi hukum yang ada. Penelitian termasuk dalam cluster kualitatif dan *fieldwork*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi pamogih ialah kewajiban pihak laki-laki untuk memberikan barang-barang sebagai bentuk tradisi, berupa kalung, cincin, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga lainnya sesuai yang disepakati kedua belah pihak dan pemberian tersebut dianggap memiliki nilai magis bagi masyarakat yang menjalankannya. Biasanya praktik ini dilaksanakan sebelum dan sesudah akad nikah, umumnya pemberian barang dilakukan setelah akad nikah. Tradisi pamogih dilaksanakan sesuai aturan *ponggebeh* sebagai sesepuh. Konsekuensi hukum jika melanggar atau tidak melaksanakan tradisi *pamogih* berupa nasib buruk yang dialami dan fitnah serta pengucilan dari masyarakat. Tradisi *pamogih* bagian dari *living law* sebagai fenomena sosial yang menjadikan tradisi ini sebagai hukum adat dan pelaksanaannya terpadu dengan praktik pernikahan dalam Islam.

Kata Kunci: Tradisi *pamogih*, pernikahan, *living law*

Abstract

This study aims to discuss *pamogih* tradition in Bondowoso Muslim community marriages. *Pamogih* tradition is basically similar to *ben-giben*, *seserahan*, *pasrahan tukon*, *uang japuik*, and others. In addition to the uniqueness of the term, this research also involves legal procession and consequences. This research uses qualitative methods and fieldwork clusters. The result shows that *pamogih* tradition is the bridegroom obligation to give handover as a form of tradition including necklaces, rings, clothes and other household furniture as agreed by both parties. The gift is considered to have a magical value for the people. Usually, this practice is carried out before and after the marriage covenant, generally the provision of goods is done after the marriage covenant. The *pamogih* tradition is carried out according to the rules of *ponggebeh* as an elder. The legal consequences of this tradition is, if the bridegroom violates or does not carry out this tradition, it is believed that they might have bad luck experience and slander as well as exclusion from the community. The *pamogih* tradition is part of *living law* as a social phenomenon that makes this tradition as an adat law and its implementation is integrated with the practice of marriage in Islam.

Keywords: *Pamogih traditions, marriage, living law*

Sejarah Artikel

Dikirim: 01 Agustus 2020

Direview: 31 Oktober 2020

Diterima: 16 Desember 2020

Diterbitkan: 27 Desember 2020

PENDAHULUAN

Hukum adat dalam bidang hukum, ada yang bersifat netral dan non-netral (sensitif). Menurut Lastuti Abubakar bidang hukum netral berarti tidak ada kaitannya dengan aspek spritual manusia, seperti: hukum benda, hukum perjanjian dan bidang hukum ekonomi, sedangkan hukum non-netral sangat berkaitan erat dengan spritual manusia, seperti hukum perkawinan, hukum waris dan hukum tanah.¹

Beberapa penelitian yang menyuguhkan persolan adat, pernikahan, dan masyarakat muslim di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan Murdan yang membahas mengenai Pluralisme Hukum di Indonesia terkait *Intrlegality* dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak, hasilnya bahwa pluralisme hukum dalam masyarakat Islam Sasak terus terjadi, beberapa alasan hokumnya ialah: 1) ketaatan masyarakat Sasak dalam mempraktikan adat dan agama, 2) pengaruh kebijakan hukum masa kolonial, 3) hukum di Indonesia yang menghormati dan melindungi pluralitas, 4) ada kecondongan beberapa masyarakat memilih salah satu hukum dalam perkawinan, bisa hukum Isam, adat Sasak, atau negara, 5) ada praktik Arabisasi, 6) pandangan positif masyarakat Sasak atas perkawinan masyarakat

perkotaan, 7) pergumulan otoritas atau wewenang dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak.²

Penelitian lainnya misalnya dilakukan oleh Juliansyahzen yang membahas dialektika antara hukum Islam dan Adat dalam perkawinan. Seringkali kajian antara kedua entitas tersebut diposisikan sebagai hubungan dialektik-konfliktual. Iqbal mengkaji perkawinan *lelarian* yang hidup pada masyarakat suku Lampung di Lampung Timur melihat hubungan yang sebaliknya. Relasi antara hukum Islam dan Adat tidak selalu dilihat dari perspektif yang dikotomis, melainkan penulis mencari titik temu antara hukum Islam dan hukum adat, dan bahkan mencari hasil sintesis antara keduanya.³

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa realitas masyarakat muslim di Indonesia mengenai adat dan pernikahan menjadi persoalan hukum yang hidup di masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas, pada penelitian ini membahas mengenai tradisi *pamogih* dalam pernikahan masyarakat muslim Bondowoso. Pada kalangan masyarakat Bondowoso terdapat sebuah tradisi yang sejenis "adat"⁴ yaitu tradisi *pamogih* yang dianggap sebagai

¹ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 323. Persoalan produk hukum netral dan non-netral juga dibahas sepintas oleh Abdul Hadi dan Sofyan Hasan, hanya saja prospeknya membahas mengenai kontribusi hukum Islam dalam pembangunan sistem nasional. Lebih jauh lagi, produk hukum yang telah ada seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Inpres No. 1 Tahun 1991, menurutnya telah masuk pada wilayah hukum non netral dan belum ada pada wilayah hukum netral. Abdul Hadi dan Sofyan Hasan, "Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di Indonesia," *Nurani* 15, no. 2 (2015): 94.

² Murdan, "Pluralisme Hukum di Indonesia: Integrality dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak" (State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

³ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (24 Juni 2019): 2, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>.

⁴ Istilah "adat" yang dimaksud ialah dalam tradisi yang ada di Indonesia hampir tidak pernah memasukkan unsur-unsur hukum agama yang tidak berakar pada 'the old law of the land', dalam arti berbeda antara adat dan hukum agama. Van Vollenhoven, *Van Vollenhoven on Indoesia Adat Law*, ed. oleh JF. Holleman (Netherlands: Springer Science+Business Media Dordrecht, 1981), 4.

“hukum adat”⁵, tradisi ini telah mengakar dan membudaya dalam masarakat muslim Bondowoso. Tradisi *pamogih* merupakan seserahan suami untuk kelengkapan isi rumah tangga yang akan ditinggali. Prosesi ini pada umumnya dilakukan setelah akad nikah selesai. Pemberian kalung, cincin, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga dalam acara serah terima dalam adat di Bondowoso khususnya di Desa Koncer Kidul merupakan seserahan atau pemberian.⁶

Tradisi *pamogih* pada dasarnya sama dengan *be-giben*, seperti penelitian Moch. Thoyyib Syafi’i yang membahas mengenai *ben-giben* dan *nase’ lanceng* di Daleman Galis Bangkalan Madura menjelaskan bahwa *ben-giben* ialah barang-barang yang wajib dibawa oleh pihak keluarga laki-laki Madura berupa Sapi, telur satu keranjang besar dan *samper lasem* (sarung batik khas Madura) sebagai bentuk dari prosesi pernikahan adat masyarakat Madura di Desa Daleman Kec. Galis, Kab. Bangkalan. Lebih jauh lagi, *ben-giben* dalam pernikahan adat masyarakat Madura merupakan suatu syarat keabsahan sebuah pernikahan selain dari mahar, meskipun *ben-giben* di dalam terminologi *fiqh* dikenal dengan *hibah*.⁷

Persoalan ini dapat disepadankan dengan pernikahan adat Sunda seperti pada penelitian Mu’min Maulana, gambaran pernikahan adat Sunda terbagi menjadi tiga bagian seperti: sebelum akad nikah (*prelu-*

minal), saat akad (*luminal*), sesudah akad nikah (*postluminal*), semua bagian tersebut memiliki makna dan simbol. Pada bagian *preluminal* terdapat istilah yang di “sepadan” kan dengan tradisi *pamogih* karena dalam tatacara *preluminal* adat Sunda dikenal beberapa ritual, diantaranya *neundeun omongan*, *ngalamar*, *seserahan*, *ngaras*, dan *ngeunyeuk seureuh*. Tahap pernikahan pada *seserahan* khususnya yang hampir sepadan dengan tradisi *pamogih*, biasanya *seserahan* dapat diartikan menyerahkan sesuatu dari pihak keluarga laki-laki kepada mertua untuk dikawinkan sekalian pengantin laki-laki menyerahkan barang-barang berupa uang, kosmetik, pakaian, dan lainnya berupa perlengkapan perempuan, tetapi tergantung kesanggupan pihak laki-laki.⁸

Penelitian Moch. Maknun membahas mengenai tradisi pernikahan Islam Jawa Pesisir khususnya upacara pernikahan di Kota Pekalongan. Hasilnya bahwa pada tahapan pernikahan di Kota Pekalongan meliputi *nakokke*, *sangsangan*, *nentokke dino*, *pasrahan tukon*, *melem midodaren*, *walimah*, dan *balik klosa*. Tahap pernikahan pada *pasrahan tukon* dapat juga disepadankan dengan tradisi *pamogih*, biasanya *pasrahan tukon* dapat diartikan dari pihak laki-laki membeli pengantin perempuan dengan menyerahkan hewan ternak, uang bantuan untuk resepsi dan lainnya.⁹ Sedangkan masyarakat Pariaman mengenal tradisi *uang japuik* yaitu sejenis bantuan yang dijadikan seserahan oleh istri kepada calon suami sebelum pernikahan. Lalu biaya pernikahan ditangan oleh keluarga pengantin

⁵ Istilah “hukum adat” oleh Dewi Wulansari diartikan sebagai “hukum kebiasaan” atau sebuah aturan kebiasaan. C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, 4 ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 1.

⁶ Sutardjo (Tokoh *Ponggebeh*), hasil wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 10 September 2019.

⁷ Moh. Thoyyib Syafi’i, “Ben-Giben dan Nase’ Lanceng Pernikahan di Daleman Galis Bangkalan Madura Perspektif Hukum Islam,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2013): 17–33.

⁸ Mu’min Maulana, “Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda,” *Redaksi* 13, no. 5 (2013): 623–40.

⁹ Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, “Tradisi Doi’ Menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi,” *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 89–116.

perempuan yang biasaya dana tersebut dikumpulkan melalui kegiatan *badantam*.¹⁰

Penjelasan di atas merupakan sebagian kecil khazanah tradisi lokal yang ada di nusantara. Pada penelitian ini tampaknya tradisi *pamogih* dapat dikatakan mempunyai kemiripan secara garis besar, tradisi *pamogih* biasanya dilakukan setelah akad pernikahan yang berupa seserahan diluar mas kawin. Namun karena belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tradisi *pamogih*, tentunya dalam hal ini yang menarik perhatian peneliti adalah untuk lebih mengungkap gambaran utuh dari tradisi *pamogih* dalam pernikahan masyarakat muslim di Bondowoso.

Selain keunikan istilah, penelitian ini juga melibatkan prosesi dan konsekuensi hukum, sehingga yang perlu dianalisis diantaranya apakah tradisi ini masuk dalam wilayah hukum adat, hukum agama, atau fenomena sosial yang dianggap sebagai hukum, lokus penelitian dilakukan di Bondowoso khususnya Desa Koncer Kidul. Tujuan dari penelitian ini memperjelas gambaran dari pelaksanaan tradisi *pamogih*. Penelitian ini juga mengurai tentang akibat hukum yang ditimbulkannya.

Penjelasan di atas telah mengambarkan secara umum bahwa hukum adat dan hukum agama (baca: Islam) merupakan norma hukum yang belaku diberbagai masyarakat nusantara, sedangkan dalam produk hukum di dalamnya ada yang bersifat

netral dan non-netral. Pada aspek filsafat dikenal bahwa produk hukum bermuara pada suatu nalar tertentu atau dikenal secara padat dengan istilah '*aql*', misalnya al-Jabiri mengelaborasi '*aql*' menjadi suatu formula yang dikenal dengan *al-'aql al-mukawwan* (nalar terbentuk) dan *al-'aql al-mukawwin* (nalar pembentuk).¹¹

Diksi pertama dapat dimaknai dengan hukum yang hidup dalam budaya tertentu sebagai sandaran norma, sedangkan diksi kedua lebih kepada ciri yang membedakan antara manusia dan hewan. Pada aspek ini, Anwar menerangkan bahwa norma hukum berada pada dimensi *das sollen* (yang seharusnya ada), sehingga norma bukan berada pada dimensi *das sein* (yang senyatanya ada).¹² Lalu bagaimana dengan konsep 'hukum yang hidup' dalam masyarakat Bondowoso mengenai tradisi *pamogih* ?. Pertanyaan ini penting dianalisis lebih lanjut, sehingga posisi tradisi *pamogih* dapat tergambar secara teoretik.

Kata kunci yang dapat dijadikan sebagai uji teoretik pada penelitian ini ialah realitas yang terjadi di dalam masyarakat (*das sein*) merupakan manifestasi dari hukum adat, hukum Islam, dan atau kedua sekaligus (*das sollen*). Lalu untuk mengujinya, peneliti disini meneliti 'hukum yang hidup' di dalam masyarakat Bondowoso, kegunaan membahas mengenai 'konsep hukum yang hidup' ini untuk mengafirmasi tradisi *pamogih* dalam pernikahan muslim.

Hukum yang hidup (*living law*) bukanlah hukum di atas kertas melainkan tradisi yang sah dan dipraktikkan bahkan

¹⁰ Tradisi pernikahan *badantam* merupakan acara pengumpulan uang, emas, dan barang-barang berharga lain yang dilakukan pada malam hari setelah acara pernikahan diadakan. Salma dan Jarudin, "Family Bonding in the tradition of Badantam in Pariaman, West Sumatera, Indonesia (collecting fund at the night of the wedding part in 'urf persepective)," dalam *Proceedings International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS); Being muslim in a disrupted millenial age* (Salatiga: Pascasarjana IAIN Salatiga, 2018), 256–69.

¹¹ Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-'Arabi* (Berit: Markaz Dirasat al-Wahidah al-'Arabiyah, 2009), 15.

¹² Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 145.

lebih dari sekedar hukum adat.¹³ Menurut Franz dan Beckmann menegaskan mengenai *living law* hadir dalam wujud yang baru artinya bahwa hukum adat itu sendiri adalah hukum yang hidup, hal ini karena lebih kepada mengungkapkan perasaan hukum masyarakat yang sebenarnya. John R. Bowen dalam penelitiannya memetakan kembali adat (*remapping adat*) secara khusus membedakan mengenai “adat”, yaitu:

*“One is describing and comparing social norms and practices identified with particular groups and regions in Indonesia, a project often described as studying “adat”. A second project, distinct but in the end closely related to the first, involves describing the history and variation of how expression “adat” has been used across the archipelago.”*¹⁴

Penjelasan Bowen bahwa rangkaian proses diskursif tertentu dalam masyarakat untuk mengembalikan keadaan pada konteks yang lebih peka merupakan esensi adat itu sendiri. Hal ini dianggap sebagai tipe ideal Indonesia, proses-proses tersebut dapat dilihat seperti Weyewa di Sumba, Angkola Batak di Sumatera Utara, dan ritual-ritual Gayo. Istilah “adat” dapat juga disebut “hukum adat” yang merujuk pada norma dan praktik adat, tapi disisi lain “adat” juga dapat disebut dengan praktik sosial seperti cara nenek moyang atau referensi ke bentuk-bentuk tertentu dari ritual bicara misalnya.¹⁵

Living law lebih dibutuhkan untuk melihat dan menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat muslim Bondowoso khususnya Desa Koncer Kidul mengenai tradisi *pamogih*. Lukito menerangkan soal realitas tradisi hukum di Indonesia seperti adat, hukum Islam dan hukum positif atau tiga tradisi besar domestik (*the three great domestic traditions*) menjadi kerangka pluralisme hukum di Negara Indonesia.¹⁶

Hal ini karena realitas hukum yang ada di Indonesia disebabkan atas pengaruh yang telah diterapkan pada masa kolonial, yaitu Belanda saat itu mengadopsi pendekatan pluralisme dalam penerapan hukumnya.¹⁷ Dari sini hukum Islam dan adat dapat saling melengkapi, khususnya dalam hukum keluarga yang paling menonjol, kemudian berkonsekuensi logis sebagai pertemuan hukum simbiotik.¹⁸ Pada konteks ini, tradisi *pamogih* berada dalam tiga pusaran tersebut yang kemudian posisinya menjadi menarik untuk digali secara eksploratif.

Living law menurut Franz dan Beckmann lebih melihat bahwa konsep yang hidup dalam masyarakat merupakan bagian dari konsep deskriptif dan analitik untuk menangkap serangkaian fenomena sosial tertentu sebagai ‘hukum’. Hal tersebut pada dasarnya ada banyak hukum di luar yang tidak diakui negara dan teori hukum, namun fakta bahwa *living law* ditemukan dalam organisasi formasi sosial yang praktik ini

¹³ Franz dan Keebet Von Benda-Beckmann, “The Social of Living Law in Indonesia,” dalam *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*, ed. oleh Marc Hertogh (Oxford, Portland Oregon: Hart Publishing, Onati IISL, 2009), 177.

¹⁴ John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: an Antropology of Public Reasoning* (Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press, 2003), 45.

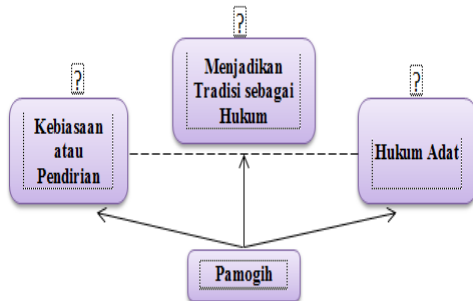
¹⁵ Bowen, 45.

¹⁶ Ratno Lukita, “Mapping the Relationship of Competing Legal Traditions in the Era of Transnationalism in Indonesia,” dalam *Pluralism, Transnationalism and Culture in Asian Law*, ed. oleh Gary F. Bell (Singapore: ISEAS, 2017), 91–92.

¹⁷ Ratno Lukito, “Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia” (McGill University, 1997), 69.

¹⁸ Lukito, 130.

saling bergantung.¹⁹ Penjelasan ini tergambar dalam *theoretical framework* sebagai berikut:



Gambar 1.

Theoretical Framework tentang living law

Penelitian kualitatif²⁰ ini menggunakan kerja lapangan (*fieldwork*), dalam konteks pendekatan penelitian kualitatif disebut *setting social*, yaitu tradisi *pamogih* dalam pernikahan yang berhubungan dengan keyakinan yang dianggap sakral, maka pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang tepat untuk mengungkap sebuah makna atau interpretasi dari tradisi *pamogih* tersebut demi memperoleh hasil penelitian yang secara objektif

Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Untuk observasi, melibatkan kerja lapangan langsung berjumpa dengan pemuka agama dan *ponggebeh*. Wawancara yang dilakukan terdiri dari lima orang, dua diantaranya ialah tokoh agama dan tiga lainnya ialah *Ponggebeh*.²¹

¹⁹ Franz dan Benda-Beckmann, "The Social of Living Law in Indonesia," 196–97.

²⁰ Penelitian kualitatif ini lebih cenderung pada kedalaman nilai. Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 11.

²¹ *Ponggebeh* adalah seseorang dalam komunitas masyarakat tertentu diakui atau mengaku memiliki pengetahuan akan adanya tanda-tanda sesuatu yang akan terjadi, pandai menghitung hari-hari yang baik untuk melaksanakan tradisi.

PEMBAHASAN

Pernikahan di Indonesia: Pernikahan Adat dan Pernikahan Muslim

Istilah pernikahan sebenarnya berasal dari kata nikah yang secara bahasa berarti himpunan (*adh-dhamm*), kumpulan (*al-jam'u*), atau hubungan intim (*al-wath'u*). kata nikah secara denotatif merujuk pada makna akad, namun konotatif merujuk pada makna hubungan intim. Hal ini juga sama halnya dengan istilah perkawinan yang berasal dari kata kawin atau *zawaj* yang secara bahasa berarti persambungan (*al-iqtiran*).²² Pernikahan atau perkawinan²³ di Indonesia secara mendasar dapat merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yaitu:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁴

Realitas aturan pernikahan di Indonesia telah ada jauh sebelum perundang-undangan di Indonesia mengenai pernikahan. UU pernikahan yang telah menjadi aturan tertulis di Indonesia atas dasar keinginan masyarakat Indonesia, sebab itu isi dari regulasi tersebut merupakan wujud dari hukum-hukum pernikahan yang berlaku di dalam sebuah masyarakat, baik itu aturan secara adat maupun secara ketentuan

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, ed. oleh Abdul Hafiz dan Solihin (Terj) (Jakarta: almahira, 2010), 449.

²³ Selanjutnya peneliti menggunakan istilah keduanya secara berganti karena mempunyai maksud yang sama.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1.

agama.²⁵ Untuk itu sangat wajar di Indonesia terdapat sistem hukum pernikahan yang sangat beragam dan berlaku, seperti pernikahan secara adat dan pernikahan secara agama, misalnya dapat dilihat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2, ayat (1) yaitu “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”. Hal ini dapat dimaknai bahwa selain secara agama, pernikahan juga dapat terlaksana secara adat yang berlaku di Indonesia. Jika secara adat dapat berlaku maka ada ketentuan yang harus dilaksanakan, atau dalam makna lain juga disebut sebagai hukum adat.

Sketsa Pernikahan Adat

Hukum adat telah menjadi aturan norma hukum yang hidup diberbagai masyarakat nusantara.²⁶ Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam karyanya *De Atjehnes* pada tahun 1983, istilah ini disebut *Adatrecht* yang berarti hukum yang berlaku bagi bumi putra (setempat) dan orang Timur asing pada masa Hindia Belanda.²⁷ Menurut Dewi Wulansari Istilah hukum adat secara genealogis berasal dari bahasa Arab yaitu “*hukum*” dan “*adah*” jamaknya *Ahkam* artinya ialah suruhan atau ketentuan. Hal ini merujuk dalam hukum Islam seperti “*hukum syari’ah*” di dalamnya terdapat lima macam perintah seperti: *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandud* atau *sunnah* (anjaran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, *mubah* atau *halal*

(kebolehan). Sedangkan *adah* atau adat mempunyai arti “kebiasaan” seperti perilaku masyarakat yang selalu terjadi, sehingga hukum adat berarti juga hukum kebiasaan.²⁸

Supomo mengartikan hukum adat sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup sebagai sebuah peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik itu di kota-kota maupun di daratan desa-desa (*customary law*).²⁹ Tentunya terdapat beberapa ciri yang membedakan antara hukum adat dan hukum lainnya, diantaranya: *religio magis*/keagamaan, kebersamaan, tradisional, konkrit, terang dan tunai, dinamis dan plastis, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat, kesemua itu saling terkait dan mendukung satu sama lain.³⁰

Pernikahan adat Jawa tidak jarang melakukan prosesi pernikahan dengan menggunakan tradisi atau upacara-upacara secara adat, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati, dkk, membahas pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa terdapat beberapa makna seperti, 1) siraman sebagai makna membersihkan diri menjelang acara besar, 2) *midodareni* atau simbol malam yang baik untuk bersilaturahmi, 3) *injak telur* yang dimaknai harapan dan lambang kesetiaan, 4) *sikepansindur* sebagai makna tali kasih yang erat dan tak terpisahkan, 5) *pangkuan* sebagai makna berbagi kasih, 6) *kacar-kucur* sebagai makna atau lambang kesejahteraan, 7) *dulang-dulangan* sebagai makna saling rukun, 8) *sungkeman* sebagai makna bakti terhadap orang tua, 9) *janur kuning* sebagai makna

²⁵ Nety Hermawati, “Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 34.

²⁶ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 3.

²⁷ Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum,” *Kanun* 12, no. 1 (2010): 2.

²⁸ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, 1.

²⁹ Laurensius Arlimen, “Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia,” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 178.

³⁰ Arlimen, 179–80.

harapan mendapat cahaya yang baik, 10) *kembar mayang* sebagai makna harapan baik untuk rumah tangga, 11) *tarub* sebagai makna kemakmuran. Prosesi pernikahan dimulai melamar, akad nikah, *sasarahan*, *pangajian*, dan *babaleh lamaran*, maka pernikahan adat Jawa merupakan salah satu kekuatan budaya Indonesia.³¹

Pernikahan adat Minangkabau adalah salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, sehingga di dalamnya terdapat prosesi adat pernikahan, biasa disebut *baralek* yang memiliki beberapa tahapan yang umum dilakukan dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), hingga *basandiang* (bersanding di pelaminan). Adat pernikahan Minangkabau tergolong unik karena menganut sistem matrilineal, terkait masalah pernikahan biasanya peran *mamak* (paman dari pihak perempuan) sangat besar terhadap kemenakannya melangsungkan pernikahan. Lebih dari itu, pola pernikahan adat Minangkabau berifat eksogami yang maksudnya kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya.³²

Pernikahan adat Bima mempunyai keunikan pada prosesi adat pernikahan, seperti salah satu proses mengenai pembayaran pernikahan disebut sebagai *co'i* (harga atau rasa kehormatan) yang di dalamnya meliputi: 1) *co'i di pehe* atau *mahr* lebih dikenal dengan mas kawin yaitu sebagai bagian dari praktik Islam, 2) *co'i di wa'a* atau *personal property* sebagai bagian dari

adat (*a cultural expression*) seperti rumah dan atau tanah, dan 3) *piti ka'a* atau *spending money* sebagai biaya untuk acara pesta pernikahan dan upacara atau ritual adat secara tradisional. Ketika pihak perempuan yang membayar *co'i*, maka disebut *ampa co'i ndai* atau maskawin pernikahan yang dibayar pihak perempuan. Tetapi hal ini secara adat diterima, meskipun dalam tradisi pernikahan Islam tidak diberlakukan, sehingga dalam perjanjian pernikahan pihak laki-laki sebagai satu-satunya pemberi *co'i*.³³

Sketsa Perkawinan dalam Islam

Perkawinan menurut istilah dari hukum Islam disebut juga dengan pernikahan. Hal ini dimaknai bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya adalah suatu ibadah dengan tujuannya yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³⁴ Pernikahan dalam hukum Islam (*fiqh*) di dalamnya terdapat beberapa perbedaan pendapat atau penafsiran ulama, meskipun perbedaan tersebut tidak signifikan yang memperlihatkan pertentangan satu sama lain.

Pernikahan atau nikah secara *syar'i* adalah akad yang membolehkan hubungan intim (seks), biasanya menggunakan kata 'menikahkan', 'mengawinkan atau terjemah keduanya. Menurut Syafi'iyah yang paling sah, pengertian nikah dari sisi denotatif bermakna 'akad', sedangkan dari sisi kono-

³¹ Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa sebagai salah satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)* 2, no. 2 (2018): 17–22.

³² Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.

³³ Atun Wardatun, "The Social Practice of Mahr among Bimanese Muslims; Modifying Rules, Negotiating Roles," dalam *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Context*, ed. oleh John R. Bowen dan Arskal Salim (Leiden: Brill, 2019), 17.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.

tatif lebih bermakna ‘hubungan intim’³⁵. Sedangkan menurut Ahmad Zainuddin al-Malibari nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang atau pihak laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai Allah³⁶

Rukun dari sahnya pernikahan ada lima, diantaranya: 1) calon isteri, calon mempelai perempuan ialah yang boleh dinikahi menurut *syara'* yang tidak ada penghalang tertentu untuk menjadikan pernikahannya terlarang. 2) calon suami, calon mempelai laki-laki ialah harus memenuhi syarat, bukan memiliki hubungan mahram, saudara sesusuan, juga tidak ada keterpaksaan. 3) wali ialah ayah dari mempelai perempuan, mengenai wali ada dua macam, yaitu *wali mujbir* (ayah dan kakek, khusus untuk mengawinkan anak perawan saja), *wali mujbir* boleh mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang *sekufu* tanpa harus meminta izin kepada yang bersangkutan dengan beberapa syarat) dan *ghairu mujbir* (tidak boleh menikahkan wanita di bawah perwaliannya, kecuali atas persetujuan perempuan tersebut).³⁷ 4) dua saksi, adanya dua orang saksi dalam pernikahan adalah sahnya akad. Akad tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi. Akan tetapi menurut pandangan yang shahih, perkawinan tetap sah, meski dua orang saksi adil dan tidaknya tidak diketahui secara jelas, asalkan saksi tersebut telas jelas keislaman dan kemerdekannya.³⁸ 5) *shiqot ijab qabul*,

rukun pokok dalam perkawinan, ridhanya seorang laki-laki terhadap perempuan untuk mengikat suatu hubungan yang sah menurut agama. *Shiqat qabul* (peyertaan menerima pernikahann atau jawab ijab) harus diucapkan dengan segera, oleh mempelai laki-laki dengan kata “saya terima nikahnya atau sata terima kawinnya.”

Hukum pernikahan sangat berfariasi, tergantung kondisi orang yang akan melangsungkan pernikahan dengan mempertimbangkan dari sisi *mashlahat* dan *mudharatnya*, ada lima macam hukum pernikahan³⁹ seperti: 1) wajib, nikah yang hukumnya wajib yaitu dilaksanakan bagi orang yang mampu, memiliki keinginan untuk melakukan pernikahan dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. 2) *Sunnah*, nikah bagi orang yang memiliki suatu keinginan untuk menikah dan mampu melakukannya, sementara ia bisa menjaga diri untuk tidak melakukan zina. Sehingga dalam keadaan ini dianjurkan untuk tidak menikah. Menikah baginya lebih baik daripada menyendiri untuk beribadah. 3) haram, nikah yang hukumnya haram ialah bagi seseorang yang tidak mampu melaksanakan suatu kewajiban sebagai seorang suami yakni nafkah lahir dan batin. 4) makruh, nikah yang hukumnya makruh ialah bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah meski tidak membahayakan pihak isteri karena istri kaya misalnya, dan tidak memiliki hasrat seksual. 5) mubah, nikah yang hukumnya mubah (boleh) maksudnya jika seseorang tidak terdesak oleh alasan apapun yang mewajibkan nikah.

Pernikahan merupakan jenjang dasar untuk terwujudnya keseimbangan hidup di alam semesta, karena segala sesuatu yang

³⁵ Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* 2, 450.

³⁶ Ahmad Zainuddin, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), 544.

³⁷ Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* 2, 467.

³⁸ Zuhaili, 459.

³⁹ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, ed. oleh Diterjemahkan oleh dkk. (Jakarta: Beirut Publishing, 2018), 438.

ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT. Menurut al-Ghazali terdapat lima manfaat yang menjadi tujuan dalam melangsungkan sebuah pernikahan, di antaranya: 1) memperoleh keturunan, 2) terhindar dari kejelekan hawa nafsu, 3) mengatur urusan rumah tangga, 4) memperbanyak sanak keluarga, 5) melatih jiwa dan menambah pahala.⁴⁰

Pernikahan muslim di Indonesia telah membaur dengan model pernikahan adat lokal di Indonesia sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hukum adat dan hukum agama tidak dapat terlepas dari realitas masyarakat nusantara,⁴¹ sehingga apa yang terjadi dalam realitas praktik hukum di masyarakat adalah hasil dari keberadaan hukum atau adanya aturan hukum yang berlaku. Penelitian Krismiyarsi misalnya menyatakan bahwa hukum yang ada pada perilaku individu dalam kenyataan masyarakat ialah *das sein*, sedangkan yang berkenaan dengan berlakunya dengan kaidah-kaidah hukum positif atau peraturan hukum yang bersifat keharusan ialah *das sollen*.⁴² Hal ini menurutnya bahwa pengembangan hukum praktikal dan hukum teoretis tidak boleh didikotomikan, justru saling mengisi satu dan lainnya.⁴³

Urgensi tentang Demografi Desa Koncer Kidul

Jumlah penduduk yang tercatat secara administratif yaitu berjumlah 5237

⁴⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 459.

⁴¹ Sri Harini Dwiayati, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 28.

⁴² Krismiyarsi, "Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik sebagai Dua Sisi Pendekatan yang saling mengisi," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (2015): 114–22.

⁴³ Krismiyarsi, 120.

jiwa, rinciannya terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2665 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2572 jiwa.⁴⁴ Mayoritas penduduk Desa Koncer Kidul beragama Islam, atau bisa dikatakan 100% (seratus persen) beragama Islam.⁴⁵ Penduduk Koncer Kidul mempunyai sifat dan perilaku yang sangat menghormati para Ulama dan para Kyai. Jadi apa yang dikatakan mereka biasanya diikuti penduduk. Gambaran umum peta Desa Koncer Kidul, sebagai berikut:



Gambar 1. Peta diakses dari Pemerintahan Desa Koncer Kidul.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat muslim Desa Koncer Kidul bervariasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat Desa Koncer Kidul sebagian besar dibidang pertanian, baik petani yang memiliki lahan (minoritas) maupun buruh tani (mayoritas) dan perdagangan. Perekonomian Desa Koncer Kidul pada beberapa tahun terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Namun masyarakat di Desa Koncer Kidul memiliki alternatif pekerjaan

⁴⁴ Buku Administrasi Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Tahun 2015.

⁴⁵ Buku Administrasi Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Tahun 2016

selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Koncer Kidul secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau, sehingga masyarakat dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain⁴⁶. Hal lain yang perlu diketahui bahwa persentasi masyarakat dalam kategori pendidikan, pada umumnya masih berada pada tingkat pendidikan rendah. Data yang menunjukkan masyarakat di Desa Koncer Kidul berdasarkan pada jenjang pendidikan yang ditamatkan kondisi tahun 2016 dapat dilihat, sebagaimana tabel berikut ini:⁴⁷

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Belum / Tidak Sekolah	118	4,70
2.	Tidak Tamat SD	354	14,10
3.	Tamat SD	892	35,54
4.	SLTP	144	5,74
5.	SLTA	269	10,72
6.	D. I / D. II	4	0,16
7.	D. III	7	0,28
8.	D. IV / S. I	25	0,99
9.	S. II	2	0,04
10.	S. III	1	0,04
Jumlah Total		4178	100

Tabel 1. Tamatan Sekolah Masyarakat

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan Wajib Belajar

Sembilan Tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Koncer Kidul tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Koncer Kidul baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 Tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Koncer Kidul yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Koncer Kidul bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

Sketsa Tradisi Pamogih

Untuk mengungkap gambaran mengenai konteks tradisi *pamogih*, peneliti meminjam pernyataan Van Vollenhoven bahwa:

“The borderline is, indeed, so vague that it is often difficult, and sometimes impossible, to distinguish the from the other. This problem, for instance, became evident where a human penalty is added to the vengeance of gods or spirits (pantang, rebu, pemali) upon the contravention of certain prohibitions... But this overlapping of custom and customary law need not prevent a separation of the two, because in many instances it is easy

⁴⁶ Buku Administrasi Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Tahun 2015

⁴⁷ Profil Desa Koncer Kidul Tahun 2016

*to distinguish the adats with legal consequences.*⁴⁸

Mengenai “adat atau hukum adat” pada tradisi *pamogih* masyarakat muslim tampaknya yang harus dilakukan dalam suatu pernikahan, seperti pemberian kalung, cincin, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga pada saat acara serah terima antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, hal tersebut dalam adat Koncer Kidul disebut dengan *pamogih*, tradisi seperti ini seserahan,⁴⁹ padanannya dalam terminologi *fiqih* disebut *hibah* (memberikan sesuatu baik itu harta atau lainnya kepada orang lain).⁵⁰ Artinya setelah akad pernikahan, hal tersebut dijadikan sebagai serahan di luar maskawin atau maskabin. Tradisi *pamogih* harus dilakukan karena termasuk tradisi atau kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.⁵¹

Pamogih merupakan bentuk dari pemberian berupa barang-barang seperti cincin, kalung, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga serta lainnya dalam acara serah terima, tradisi ini merupakan suatu kewajiban dan tidak boleh ditinggalkan. Hal ini karena telah menjadi tolak ukur kehormatan bagi kedua belah pihak, orang akan merasa malu dan merasa kehor-matannya dilecehkan apabila tidak ada yang namanya *pamogih* karena telah menjadi tradisi bagi masyarakat.⁵²

Pamogih mempunyai makna yaitu sebagai barang-barang tertentu yang menjadi

kewajiban yang wajib dibawa oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita baik sebelum atau setelah dilaksanakan akad pernikahan sesuai kesepakatan kedua belak pihak. Tradisi ini berlangsung dalam pernikahan sesuai dengan kesepakatan waktu bagi kedua belah adapun barang yang wajib seperti kalung, cincin, jubah, almari kursi dipan beserta keperluan mempelai wanita dan *pamogih* ini secara khusus wajib berupa barang yang sudah menjadi barang yang tidak boleh diganti dengan barang lain karena barang-barang itu dinilai sebagai pemberian yang wajib dan mempunyai nilai magis tersendiri bagi masyarakat muslim Koncer Kidul. Jadi, adat ini terus menerus dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat muslim Koncer Kidul karena jika tradisi ini diterjang atau dilanggar, maka berakibat tidak baik, sehingga orang tidak berani melanggar tradisi tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdur Rofi’, sebagai berikut:

*“Akibat tak nyerraagi pamogih labede’eh saos lek. Yeee bisa keluarganah tak harmonis otabe romatangganah tak bisa tentrem otabeh bisa apesa”.*⁵³

Artinya: Akibat tidak memberikan pamogih itu ada saja akibatnya dik. Yaa rumah tangganya tidak harmonis tidak bisa tenteram atau bisa cerai.

Setelah proses pelaksanaan *pamogih* terlaksana, seperti seserahan berupa kalung, cincin, jubah dan al mari meja kursi dan dipan diserahkan kepada pihak isteri, maka pemberian itu telah menjadi hak penuh pihak isteri dan jika misalnya berpisah atau cerai, maka apa yang telah diserahkan (*pamogih*) itu tidak perlu dikembalikan lagi kepada pihak suami. Hal inilah yang membedakan dengan daerah lain yang biasanya ketika

⁴⁸ Vollenhoven, Van Vollenhoven on *Indoesia Adat Law*, 5–6.

⁴⁹ Sutardjo (Tokoh Ponggebeh), wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 10 September 2019.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz IV*, ed. oleh diterjemahkan oleh dan Nor. Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 435.

⁵¹ Sutardjo.

⁵² Abdur Rofi’ (Tokoh Agama), wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 12 Februari 2017.

⁵³ Abdur Rofi’.

pasangan itu bercerai maka pemberian itu harus dikembalikan lagi.⁵⁴

Tradisi *pamogih* merupakan pemberian dan adat ‘peninggalan nenek moyang’ yang hingga saat ini masih tetap dianut. Sejarah mengenai asal mula penyerahan *pamogih* tidak diketahui secara pasti, namun yang pasti kebanyakan masyarakat muslim Desa Koncer Kidul tidak berani meninggalkan tradisi *pamogih*. Sebelum melaksanakan tradisi *pamogih* segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi diperiksa, seperti kelengkapan barang-barang yang telah dijelaskan sebelumnya karena di Desa Koncer Kidul terdapat seorang sesepuh yang disebut *ponggebeh*. Sebelum melaksanakan tradisi *pamogih*, masyarakat biasanya datang kepadanya, baik untuk menanyakan kebolehan dan restu dilaksanakannya tradisi karena yang mengatur adalah *ponggebeh*. Ketentuan adat yang menjadi wilayah aturannya tersebut dimulai dari pemilihan barang-barangnya, penentuan jam keberangkatan dan *do’a* restu *ponggebeh*.⁵⁵ Hal lainnya yang melatar belakangi bertahannya tradisi *pamogih* ini dikarenakan masyarakat muslim Koncer Kidul begitu kuat memegang tradisi nenek moyangnya, sehingga tradisi ini tetap terus dijaga dan dilestarikan karena mempunyai unsur hukum.

Ketentuan hukum tersebut bagi yang melaksanakan tradisi ini seperti masyarakat setempat khususnya kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan isteri akan berdampak pada keutuhan rumah tangga yang dijalani akan baik-baik saja, keadaan ekonomi baik, kesehatannya terjamin dan keutuhan rumah tangganya juga bagus. Begitu juga sebaliknya, jika tradisi ini tidak diindahkan oleh masyarakat muslim Koncer Kidul, maka

akibat buruknya bagi kedua pasangan akan segera ditanggung (*a human penalty is added to the vengeance of gods or spirits*). Oleh karena itulah masyarakat Desa Koncer Kidul tetap mempertahankan tradisi yang ada. Hal yang mengafirmasi mengenai tradisi *pamogih* tetap bertahan karena ada keyakinan dari masyarakat bahwa pernah terjadi pelanggaran tidak melaksanakan tradisi *pamogih*, akibatnya mengalami nasib yang tidak baik dan mendatangkan malapetaka, seperti kesulitan ekonomi, kehidupan rumah tangga yang tidak tentram, bahkan sampai pada perceraian⁵⁶. Seperti yang dikatakan oleh beliau. :

“Pertama lek, orang akabinah neng edinnak harus bedeh senyamanah pamogih bereng se esebut gellek Tadek pole diluarah jiah. Mampu tak mampu pokoeah harus ilaksanaagih. Senomer due’ lek tongbitongah orang lambe’ lek, manabih bedeh orang abiniah tak endek alaksanaagi kebiasaan se aropah pamogih, makah akibatteh bekal igeressah saomora kareh bedheh tretan kuleh se ngalamin rumah tanggana tak harmonis pas apesa”.⁵⁷

Artinya: Pertama dik, orang yang mau nikah di desa ini harus ada yang namanya *pamogih* seperti barang yang sudah saya sebut tadi, tidak ada lagi diluar itu. Mampu atau tidak pokoknya harus dilaksanakan. Yang kedua dik menurut perhitungan orang-orang dahulu dik, ketika ada orang menikah tidak mau melaksanakan kebiasaan yang berupa *pamogih*, maka akibatnya akan dirasakan seumur hidupnya, karena ada saudara kami yang mengalaminya keluarganya tidak harmonis dan bercerai dikarenakan tidak melaksanakan tradisi itu.

⁵⁴ Abdur Rofi’.

⁵⁵ Rusdy (*Ponggebeh*), wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 8 Januari 2017.

⁵⁶ Agus Munaam (Tokoh Agama), wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 18 September 2019.

⁵⁷ Agus Munaam.

Respon Masyarakat Muslim Desa Koncer Kidul

Berkaitan dengan tradisi *pamogih* dapat juga dipahami dalam *ushul fiqh*, terdapat sebuah kaidah, *العادة محكمة* (*al-'ada muhakkama*)⁵⁸ dimaknai “*kebiasaan terhadap sesuatu akan menjadi hukum terhadap sesuatu itu*”. Hal tersebut dapat disepandungkan dengan dengan tradisi *pamogih*, tentu karena biasanya jika terdapat atau ditemukan ada yang berani melanggar (*a human penalty*) tradisi ini kemudian terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki seperti keadaan ekonomi yang memburuk bahkan sampai kepada perceraian, maka ini dipercayai sebagai akibat dari pelanggaran atau penyimpangan,- tentu ini menjadi kebiasaan yang dijadikan hukum bagi masyarakat yang lainnya. Untuk lebih jelas lagi, sebetulnya tradisi *pamogih* bukan mahar atau maskawin tetapi semacam atau sejenis hadiah atau pemberian murni dari pihak keluarga suami kepada pihak keluarga dari isteri. Mahar tidak ada hubungannya dengan hal-hal dapat berakibat buruk dikemudian hari, kecuali *pamogih*. Tradisi ini dapat dikatakan sebagai adat atau ‘*urf* (*custom*)’⁵⁹ dalam bahasa fikih, sehingga tradisi ini dapat dikatakan sah oleh keyakinan dari masyarakat muslim Desa Koncer Kidul yang kemudian menilai jika melanggarnya maka mendapatkan akibat buruk. Keyakinan inilah yang mendasari bahwa masyarakat muslim Koncer Kidul sangat fanatik dan sangat kuat memegang tradisi nenek moyangnya.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Ismail, *Al-Qawa'id Al-Fiqiyah* (Heliopolis: Dar al-Manar, 1997), 152.

⁵⁹ Penganut mazhab Imam Malik mengakui bahwa ‘*urf* atau ‘*ada* (hukum adat setempat) sebagai salah satu dari sumber hukum Islam. Abdul Wahhad Khallaf, *’Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), 100.

⁶⁰ Agus Munaam (Tokoh Agama), Wawancara tanggal 25 September 2019.

Hal selain dari adanya akibat yang tidak baik, sebagian masyarakat melaksanakan tradisi *pamogih* agar terhindar dari fitnah, meskipun dalam ajaran Islam hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *pamogih* tidak ada. Tetapi secara umum dalam Islam ialah semua jenis pemberian diperbolehkan, artinya tidak ada ketentuan khusus di dalam pemberian yang penting halal dan *ridha*. Oleh sebab itu sebaiknya tradisi *pamogih* ini oleh masyarakat muslim Koncer Kidul dilaksanakan karena jika kedapatan ada yang melanggar dari tradisi ini dikhawatirkan menjadi bahan gunjingan atau sampai dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya.

Hal ini sejalan dengan kaidah, *المحافظة على العرض*, maknanya “*menjaga kewibawaan dan kehormatan keluarga itu sangat penting*.”⁶¹ Keharusan menjalankan tradisi *pamogih* terjadi karena adanya kepercayaan adanya akibat yang terjadi dari pelanggaran tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa masyarakat Desa Koncer Kidul, didapati pada awalnya tidak terjadi apa-apa pada keluarga baru karena semua persoalan dapat diselesaikan dengan damai. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sesuatu yang menjadi impian tidak datang juga yaitu, hubungan harmonis, perekonomian yang mapan, dan rumah atau tempat tinggal yang layak. Percekcokan semakin hari semakin menjadi dan pada akhirnya berpisah untuk memilih hidup masing-masing karena menurut ‘orang pintar’ selama mereka tetap bersatu maka kondisinya tidak akan pernah berubah menjadi normal. Ternyata setelah berpisah keadaannya menjadi normal kembali. Perekonomian menjadi lancar karena memilih untuk merantau ke luar kota. Masyarakat tersebut menegaskan bahwa:

⁶¹ Agus Munaam.

“Kauleh nikah termasuk oreng se tak mojur. Kauleh apolong sareng rajih guleh kakdissah itimpa musibeh maloloh, mulain derihtak andik anak, kabedeen ekonomi tamba tak rokaroon, binih sakek tak res-beres pas se terakhir guleh atellagen. Caepon oreng alem mas, polanah guleh tak patuh ben tak alaksanaagi lalampahan bengatoah enggi adet se deddih kabiasaan oreng kintoh”⁶².

Artinya: Saya ini termasuk orang yang tidak beruntung. Saya menikah dengan istri saya itu ditimpa musibah terus-menerus, mulai dari keadaan ekonomi yang tidak karuan, hubungan tidak harmonis terakhir saya bercerai dengan istri saya itu. Kata orang pintar mas, karena saya tidak patuh dan tidak melaksanakan tradisi nenek moyang yaitu memberikan seserahan atau hibah yang sudah menjadi adat kebiasaan.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa tradisi *pamogih* sejenis hukum adat yang konsekuensinya tidak hanya terbatas pada akibat buruk yang dialami ketika dilanggar, lebih dari itu juga mendapatkan pengucilan dan fitnah. Disisi lain, terdapat sebagian masyarakat muslim di Koncer Kidul, tidak menjalankan tradisi *pamogih*. Masyarakat yang tidak menjalankan tradisi *pamogih* merasa kehidupan rumah tangganya tenteram, damai dan sejahtera. Penjelasan yang mengalami hal tersebut jelasnya:

*Punten cong, menurut kauleh tak sakappinah terjadi akadih caepon oreng kakdissah. Artenah kapan tak nurok aturan aberri’ pamogih pas odieh sengsara tak genna. Puktenah kauleh nikah tak panapah sanaos tak alakoh tradisi pamoghih.*⁶³

Artinya: Tidak nak, menurut saya tidak semuanya terjadi seperti kata orang itu. Artinya kalau tidak ikut aturan memberikan *Pamogih* lantas hidupnya sengsara dan tidak jelas. Buktinya saya ini mas tidak apa-apa walaupun tidak melaksanakan itu.

Living Law dalam Masyarakat Muslim Koncer Kidul

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai urgensi mengenai demografi Desa Konser Kidul, pada umumnya masyarakat Desa Koncer Kidul tidak mengetahui banyak tentang hukum perkawinan, sehingga masyarakat Desa Koncer Kidul hanya sebatas melaksanakan apa yang sudah ada dalam tradisi di masyarakat yang berlaku. Meskipun adat pernikahan tradisi *pamogih* merupakan bagian dari khazanah lokal (*local wisdom*), tetapi juga dalam realitasnya bahwa masyarakat muslim di Desa Koncer Kidul pada umumnya mempunyai pendidikan rendah, sehingga dengan dilaksanakannya tradisi *pamogih* karena alasannya lebih merujuk pada kepercayaan masyarakat tentang hal buruk yang terjadi seperti kesulitan ekonomi, bahkan sampai perceraian yang menimpa mempelai ketika melanggar tradisi *pamogih*.

Beberapa hal yang dapat dimaknai dari gambaran tradisi *pamogih* dalam pernikahan masyarakat muslim Desa Koncer Kidul, diantaranya: 1) telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan memiliki nilai *magis* tersendiri bagi masyarakat. 2) Tradisi *pamogih* menjadi *living law* dalam masyarakat yang menjalaninya, sehingga beberapa hasil yang didapatkan atas fenomena sosial yang berlaku di Desa Koncer Kidul mempunyai pandangan cukup beragam. Misalnya ada masyarakat yang masih meyakini bahwa melanggar atau meninggalkan tradisi *pamogih* akan mendapat konsekuensi hukum sesuai keyakinan seperti nasib buruk dan pengucilan serta fitnah dari masyarakat setempat, apalagi peran *ponggebeh* yang terlibat langsung dalam melaksanakan tradisi *pamogih*.

Peneliti disini mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tradisi yang

⁶² Pajri (Warga Desa Koncer), wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 22 September 2019.

⁶³ Sutardjo.

dilaksanakan masyarakat muslim Koncer Kidul, sebelum membahas mengenai tanggapan peneliti, maka diimbangi oleh beberapa analisis tambahan yang perlu dijelaskan dalam memperkuat tanggapan tersebut.

Pertama, peneliti melihat bahwa tradisi *pamogih* pada pernikahan muslim di Desa Koncer Kidul pada umumnya sangat mirip dengan tradisi *ben-giben*, kemiripan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi *pamogih* dan *ben-giben* dilakukan oleh masyarakat muslim etnis Madura. Penting untuk diketahui bahwa masyarakat muslim Madura Kalimantan Barat lebih mengenal tradisi *ben-giben*, tetapi praktik *ben-giben* tidak menjadi syarat suatu keabsahan sebuah pernikahan karena dikecualikan bagi yang mempunyai ekonomi rendah. Biasanya barang yang diserahkan seperti kue lapis, dodol, becit, kocor, perlengkapan perempuan, peralatan mandi, bedak dan lainnya.⁶⁴

Hal ini berbeda dengan tradisi *ben-giben* yang dilaksanakan ditempat asalnya yang masih dilaksanakan sebagai aturan yang harus dijalani masyarakat karena jika dilanggar akan mendapat sanksi moril dan materil.⁶⁵ Hanya saja perbedaan antara tradisi *pamogih* dan *ben-giben* secara mendasar yaitu sisi dari peristilahan, jenis barang seserahan, dan tradisi *pamogih* umumnya barang yang diserahkan ialah wajib dan tidak dapat diganti dengan barang lain karena memiliki nilai magis tersendiri. Begitu juga dengan perbedaan lokus antara Madura sebagai wilayah sekaligus pulau tersendiri dengan Bondowoso sebagai wilayah lain, meskipun pada umumnya di

daerah Koncer Kidul yang menjalankan tradisi ini ialah masyarakat muslim etnik Madura karena penduduk mayoritas ialah etnik Madura.

Kedua, sebelumnya telah disinggung mengenai beberapa ciri yang membedakan hukum adat dengan hukum lain, sepintas jika mengikuti pendapat Laurensius Arlimen⁶⁶ maka realitas dari tradisi *pamogih* di Desa Koncer Kidul merupakan bagian dari wilayah “hukum adat”. Hal tersebut dapat dilihat dari tradisi *pamogih* diyakini mempunyai unsur: 1) *religio magis* karena barang-barang yang diberikan yang memiliki nilai magis tersendiri, apalagi jika dilanggar atau ditinggalkan terdapat beberapa masyarakat muslim Desa Koncer Kidul meyakini konsekuensi yang berlaku. 2) kebersamaan yang dimaksud berbeda dengan sifat hukum yang dipusatkan kepada individu karena tradisi *pamogih* lebih berpusat pada masyarakat dan kepentingannya lebih kepada kepentingan bersama. 3) tradisional yang dimaksud meliputi sikap dan praktik masyarakat yang selalu menjaga warisan nenek moyang. 4) konkrit yang dimaksud ialah tradisi *pamogih* sampai sekarang masih berlaku dan dapat diamati oleh panca indera. 5) terang dan tunai artinya tidak sama-samar atau dapat disaksikan seperti barang-barang yang diberikan langsung dan tunai. 6) dinamis dan plastis artinya dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, disini peneliti melihat adanya *shifting of paradigm* karena tradisi *pamogih* yang dilakukan masyarakat muslim Madura di Koncer Kidul bisa jadi hasil dari pergeseran paradigma dari semulanya ialah tradisi *ben-giben*, sehingga dapat dikatakan plastis atau dapat menyesuaikan keadaan. 7) tidak

⁶⁴ Musolli (tokoh pemuda Madura Kalimantan Barat), wawancara melalui pesan *whatsapp*, tanggal 1 Agustus 2020.

⁶⁵ Jamiliya Susantin, “Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Yustisiam* 9, no. 2 (2018): 130.

⁶⁶ Arlimen, “Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia,” 179–80.

dikodifikasi yang dipahami sebagai hukum yang tidak tertulis. 8) musawarah dan mufakat dapat dilihat dari fungsi *ponggebeh* yang dijadikan sebagai sesepuh atas pelaksanaan tradisi *pamogih*. Namun yang menjadi masalah dasar sebenarnya praktik tradisi *pamogih* tidak berlaku bagi masyarakat diluar etnis Madura yang ada di Desa Koncer Kidul, disini celah peneliti beranggapan lain terhadap tradisi *pamogih*.

Ketiga, peneliti lebih memilih pandangan tradisi *pamogih* sebagai *living law* atau fenomena sosial yang menjadikannya sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat tertentu. Setidaknya kedua analisis disertai pandangan sebelumnya memperkuat pandangan peneliti terkait dengan praktik tradisi *pamogih* ini.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara umum tradisi *pamogih* ialah bagian sintesis dari hukum adat dan hukum Islam. Gambaran yang peneliti jelaskan ini setidaknya menambahkan analisis baru dalam studi hukum adat di Indonesia dalam melihat khazanah tradisi lokal yang ada di nusantara dan Indonesia khususnya, sehingga tradisi *pamogih* bagaimanapun juga ialah bagian dari keraifan lokal (*local wisdom*) yang ada di Indonesia. Tradisi *pamogih* secara realitas merupakan fenomena sosial yang menjadikannya sebagai hukum adat yang “mengikat” bagi masyarakat muslim etnik Madura di Koncer Kidul dan terpadu dengan praktik pernikahan dalam Islam.

PENUTUP

Tradisi *Pamogih* pada pernikahan masyarakat muslim di Bondowoso khususnya Desa Koncer Kidul merupakan merupakan “adat” atau “hukum adat” yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari suatu kewajiban. *Pamogih* merupakan bentuk dari pemberian berupa barang-barang seperti

cincin, kalung, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga lainnya dalam acara serah terima. Konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan atas pelaksanaan tradisi *pamogih* diyakini mendapatkan nasib buruk atau malapetaka berupa keadaan ekonomi memburuk hingga perceraian, disisi lain menanggung fitnah dan pengucilan dari masyarakat. Tradisi *pamogih* merupakan tradisi yang terus dipegang dan dijaga karena selain dari menjaga tradisi nenek moyang, juga di dalam pelaksanaannya diyakini memiliki unsur magis tersendiri bagi masyarakat, sehingga masyarakat muslim Desa Koncer Kidul pada umumnya tidak berani meninggalkan tradisi tersebut. Lebih dari itu, tradisi *pamogih* dilaksanakan secara aturan melibatkan *ponggebeh* sebagai sesepuh. Untuk itu, secara teoretik bahwa tradisi ini ialah fenomena sosial yang dapat dikatakan sebagai bagian dari *living law* dan khazanah lokal (*local wisdom*) yang terpadu dengan praktik pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti. “Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31.
- Al-Ghazali. *Ihya’ Ulumuddin*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- al-Jabiri, Muhammad Abid. *Takwin al-‘Aql al-‘Arabi*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahidah al-‘Arabiyah, 2009.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lylys Mustika. “Pernikahan Adat Jawa sebagai salah satu Kekuatan Budaya Indonesia.” *Prosiding SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)* 2, no. 2 (2018): 17–22.
- Anwar, Syamsul. “Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 141–67.

- Arlimen, Laurensius. "Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 177–90.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: an Antropology of Public Reasoning*. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press, 2003.
- Dwiyatmi, Sri Harini. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2 ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Franz, dan Keebet Von Benda-Beckmann. "The Social of Living Law in Indonesia." Dalam *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*, disunting oleh Marc Hertogh. Oxford, Portland Oregon: Hart Publishing, Onati IISL, 2009.
- Hadi, Abdul, dan Sofyan Hasan. "Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di Indonesia." *Nurani* 15, no. 2 (2015): 89–100.
- Hermawati, Nety. "Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 33–44.
- Ismail, Muhammad. *Al-Qawa'id Al-Fiqiyyah*. Heliopolis: Dar al-Manar, 1997.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (24 Juni 2019): 1–14. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>.
- Khallaf, Abdul Wahhad. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
- Krismiarsi. "Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik sebagai Dua Sisi Pendekatan yang saling mengisi." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (2015): 114–22.
- Lukita, Ratno. "Mapping the Relationship of Competing Legal Traditions in the Era of Transnationalism in Indonesia." Dalam *Pluralism, Transnationalism and Culture in Asian Law*, disunting oleh Gary F. Bell, 90–115. Singapore: ISEAS, 2017.
- Lukito, Ratno. "Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia." McGill University, 1997.
- . *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Maulana, Mu'min. "Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda." *Redaksi* 13, no. 5 (2013): 623–40.
- Murdan. "Pluralisme Hukum di Indonesia: Integrality dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak." State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Pattiroy, Ahmad, dan Idrus Salam. "Tradisi Doi' Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi." *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 89–116.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Juz IV*. Disunting oleh diterjemahkan oleh dan Nor. Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Salma, dan Jarudin. "Family Bonding in the tradition of Badantan in Pariaman, West Sumatera, Indonesia (collecting fund at the night of the wedding part in 'urf persepective)." Dalam *Proceedings International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS); Being muslim in a disrupted millenial age*, 256–69. Salatiga: Pascasarjana IAIN Salatiga, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Susantin, Jamiliya. "Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Yustisiam* 9, no. 2 (2018): 119–33.
- Syafi'i, Moh. Toyyib. "Ben-Giben dan Nase' Lanceng Pernikahan di Daleman Galis Bangkalan Madura Perspektif Hukum Islam." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2013): 17–33.
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun* 12, no. 1 (2010): 1–13.
- Vollenhoven, Van. *Van Vollenhoven on Indoesia Adat Law*. Disunting oleh JF. Holleman. Netherlands: Springer Science+Business Media Dordrecht, 1981.
- Wardatun, Atun. "The Social Practice of Mahr among Bimanese Muslims; Modifying Rules, Negotiating Roles." Dalam *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Context*, disunting oleh John R. Bowen dan Arskal Salim. Leiden: Brill, 2019.
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. 4 ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Yahya, Sulaiman bin Ahmad bin. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Disunting oleh Diterjemahkan oleh, Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi. Jakarta: Beirut Publishing, 2018.
- Zainuddin, Ahmad. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Disunting oleh Abdul Hafiz dan Solihin (Terj). Jakarta: almahira, 2010.